

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Kota Depok, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Depok, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3164/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 12 Desember 2017, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut tanggal 12 Desember 2017, sedangkan Tergugat tidak hadir namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 22 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 24 Januari 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 24 Januari 2018 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 17 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Februari 2018 dengan Nomor 0053/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/0558/Hk.05/II/2018, tanggal 09 Februari 2018 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2017 sedangkan isi putusan Pengadilan Agama Depok a-quo telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim. MSi., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam

perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding sering selingkuh bahkan telah menikah sirri dengan salah satu selingkuhannya dan mereka telah memiliki satu orang anak. Secara tidak langsung dalil Penggugat/ Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding meskipun ia berdalih tentang penyebabnya dan menyatakan bahwa pertengkaran tersebut terjadi justeru karena Penggugat/ Terbanding mempunyai sifat yang sangat posesif dan cemburu buta, sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Pembanding, sedangkan dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menikah sirri dan telah mempunyai seorang anak dengan salah satu selingkuhannya tidak dibantah oleh Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/ Pembanding tersebut di atas dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga kedua pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/ Terbanding tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada dasarnya Pembanding dan Terbanding tidak menginginkan terjadinya perceraian tetapi kenyataannya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi pernyataan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan upaya Mediator serta Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan dengan jalan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat/Terbanding agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua pihak berperkara dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan/didaftarkan, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban Panitera atas perintah undang-undang, oleh karena itu dictum ketiga amar putusan Pengadilan Agama a-quo patut untuk ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny akan berbunyi sebagaimana

tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3164/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 12 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Drs. H. Arief Saefuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);